



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah, dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja lurah dalam pelayanan kepada masyarakat.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
15. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
16. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Kepala keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
18. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan.
19. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu.
20. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
21. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan rukun tetangga dan/atau rukun warga ke rukun tetangga lain dalam 1 (satu) rukun warga dan/atau rukun warga lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
22. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan rukun tetangga dan/atau rukun warga dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya rukun tetangga atau rukun warga.
23. Pelaksana tugas adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
TUJUAN DAN JENIS LKK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

Bagian Kedua

Jenis LKK

Pasal 3

Jenis LKK paling sedikit meliputi:

- a. RT dan RW;
- b. PKK;
- c. Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu

Pembentukan RT dan RW

Pasal 4

Pembentukan RT dan RW harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap RT terdiri dari minimal 100 (seratus) maksimal 300 (tiga ratus) kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu.

Pasal 5

- (1) Pada Kelurahan dibentuk RT atau RW dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RW ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri pengurus RT pengusul.
- (4) Lurah menindaklanjuti usulan pembentukan RT atau RW dengan melakukan verifikasi administratif dan faktual berdasarkan persyaratan pembentukan RT atau RW.
- (5) Pembentukan RT atau RW berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

Bagian Kedua

Pemecahan dan Penggabungan RT atau RW

Pasal 6

- (1) RT atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih RT atau RW baru.
- (2) RT atau RW dapat digabung dengan RT atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Pemecahan dan/atau penggabungan RT atau RW harus memenuhi persyaratan pembentukan RT atau RW.
- (4) Pemecahan dan/atau penggabungan RT diselenggarakan berdasarkan hasil musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (5) Pemecahan dan/atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan berdasarkan hasil musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (6) Pemecahan dan/atau penggabungan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 7

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT yang sama dalam 1 (satu) RW, atau antara RT yang berbeda RW sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) peserta musyawarah RT, dengan dipimpin oleh Ketua RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh pengurus RT dan pengurus RW, dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (4) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 8

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan musyawarah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RW pada masing-masing RW yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) peserta musyawarah RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Bagian Ketiga

Penghapusan RT atau RW

Pasal 9

- (1) Penghapusan RT atau RW dilakukan karena hal sebagai berikut:
 - a. penataan kota;
 - b. perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - d. terjadinya bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW dapat dilaksanakan atas usulan masyarakat melalui RT atau RW dan/atau usul Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan Camat saat proses pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT atau RW, Walikota memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dan jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau melebihi jumlah batas Kepala Keluarga atau jumlah RT, Lurah dengan persetujuan Camat dapat mempertimbangkan pemecahan, dan penghapusan RT atau RW.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (2) Camat dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN RT ATAU RW

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan RT atau RW adalah Penduduk RT atau RW yang terdiri dari:
 - a. warga RT atau warga RW; dan
 - b. penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT setempat.
- (2) Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi warga RW setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Penduduk RT atau RW

Paragraf 1

Kewajiban Penduduk RT atau RW

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk RT atau RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan segala hasil musyawarah RT dan/atau hasil musyawarah RW;
 - b. mendukung dan membantu tugas pengurus RT dan/atau pengurus RW; dan
 - c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam masyarakat.
- (2) Setiap penduduk RT yang menetap dan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT setempat wajib melapor kepada Ketua RT.
- (3) Orang yang bertamu untuk bermalam/menginap wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Paragraf 2
Hak Penduduk RT atau RW
Pasal 14

Penduduk RT atau RW mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT dan/atau pengurus RW; dan
- c. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT atau RW dengan sebaik-baiknya.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus RT atau RW

Paragraf 1
Susunan Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pembangunan;
 2. Bidang Ketenteraman; dan
 3. Bidang Pemberdayaan Keluarga, Sosial dan Budaya.
- (2) Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atau ditunjuk oleh Ketua RT.

Paragraf 2
Susunan Pengurus RW

Pasal 16

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atau ditunjuk oleh Ketua RW.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Keempat
Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan
Pengurus RT atau pengurus RW

Paragraf 1
Tugas Pengurus RT
Pasal 17

- (1) Tugas Ketua RT sebagai berikut:
 - a. mendukung dan menjalankan visi dan misi Pemerintah Kota Bengkulu;
 - b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT;
 - c. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kesejahteraan dan kemasayarakatan ;
 - d. membuat laporan bulanan RT, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
 - e. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT;
 - f. membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT;
 - g. mengelola keuangan dan aset RT; dan
 - h. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tugas Sekretaris RT adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara.
- (3) Tugas Bendahara RT adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT lainnya;
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan.
- (4) Tugas Bidang Pembangunan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan urusan pembangunan.
- (5) Tugas Bidang Ketenteraman sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan dengan urusan ketenteraman.
- (6) Tugas Bidang Pemberdayaan, Sosial dan Budaya sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
 - b. mengoordinasikan kegiatan, bimbingan dan penyuluhan mengenai peningkatan peran warga dalam pemberdayaan pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan, bidang kesejahteraan sosial pelestarian kesenian dan kebudayaan, serta pembinaan olahraga;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial, perkumpulan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan, Sosial dan Budaya.

Paragraf 2

Tugas Pengurus RW

Pasal 18

- (1) Tugas Ketua RW sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RW;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- b. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
 - c. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan RT;
 - d. membuat laporan bulanan RW, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
 - e. mengelola keuangan dan aset RW; dan
 - f. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tugas Sekretaris RW adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara.
- (3) Tugas Bendahara RW adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RW lainnya; dan
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan.

Paragraf 3

Hak Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 19

Hak pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. menerima pembinaan dari Pemerintah Kota;
- b. menyampaikan pendapat dalam musyawarah RT atau musyawarah RW dan pertemuan lainnya;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Paragraf 4

Kewajiban Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 20

Kewajiban pengurus RT atau pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- b. memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 21

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kelima

Persyaratan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 22

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas sederajat;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bukan ASN yang bertugas pada Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya dan pengurus masjid yang menerima honor/insentif dari Pemerintah Kota.
 - g. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat dicalonkan;
 - h. bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - i. bersedia mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- j. khusus untuk Ketua RT dan Ketua RW, tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua RT atau Ketua RW, calon Ketua RT atau calon Ketua RW wajib menandatangani surat pernyataan:
 - a. tidak rangkap jabatan; dan
 - b. kesanggupan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Kota Bengkulu.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang dibentuk oleh Lurah.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang sebagai ketua;
 - b. unsur pengurus RT setempat paling banyak 2 (dua) orang sebagai sekretaris dan anggota;
 - c. unsur tokoh masyarakat pada RT setempat paling banyak 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (3) Unsur panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh Ketua RW.
- (4) Unsur panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Ketua RT setempat.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT, paling kurang mengatur:
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih.

Paragraf 1

Pemilihan Ketua RT

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- (2) Ketua RT dipilih oleh warga RT setempat, bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk setempat.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penjaringan calon Ketua RT yang berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (4) Setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RT.
- (5) Pemilihan calon Ketua RT dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari yang mempunyai hak pilih.
 - b. apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua RT ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - c. apabila setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam masih tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon Ketua RT dapat dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (6) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih Ketua RT dan calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua RT.
- (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (5) maka:
 - a. panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
 - b. dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik hak suara.
- (8) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RT kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (10) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pemilihan Ketua RW

Pasal 25

- (1) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua RW dipilih oleh Ketua RT atau perwakilan RT di wilayah RW setempat yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kelurahan selaku pimpinan rapat.
- (3) Pemilihan calon Ketua RW dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari yang mempunyai hak pilih.
 - b. apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua RT ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - c. apabila setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam masih tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon Ketua RW dapat dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (4) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih Ketua RW dan calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua RW.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (5) maka:
 - a. panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
 - b. dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik hak suara.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (7) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RT atau Ketua RW tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri atau bersedia dicalonkan, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas sampai dengan terbentuknya pengurus RT atau pengurus RW yang baru.
- (2) Jabatan Pelaksana tugas paling lama 3 (tiga) bulan menjabat.
- (3) Pelaksana tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua RT atau Ketua RW yang menjabat definitif.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan saat pemilihan Ketua RT atau Ketua RW yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan/atau Camat, Walikota memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 27

- (1) Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih langsung menunjuk pengurus RT atau pengurus RW.
- (2) Ketua RT atau Ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau warga RW yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua RT atau Ketua RW bersangkutan.
- (3) Susunan pengurus RT atau pengurus RW disampaikan bersamaan dengan berita acara hasil pemilihan Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Bagian Kedelapan
Pelantikan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 28

- (1) Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih setelah disahkan oleh Camat dilantik oleh Lurah.
- (2) Pelantikan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Ketua RT atau Ketua RW yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pengukuhan secara serentak oleh Walikota berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan

Masa Jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 29

- (1) Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disahkan.
- (2) Pengurus RT atau pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak disahkannya Pengurus RT atau pengurus RW.
- (4) Pelaksana tugas Ketua RT atau pelaksana tugas Ketua RW tidak masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Lurah membuat surat pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepada pengurus RT atau pengurus RW 60 (enam puluh) hari sebelum jabatan pengurus tersebut berakhir.
- (2) Pengurus RT atau pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab keuangan/inventaris kepada pengurus RT atau pengurus RW yang baru setelah dilantik.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Pengurus RT atau Pengurus RW
Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 31

- (1) Pengurus RT atau pengurus RW dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sebagai berikut:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - berhalangan tetap;
 - tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut turut;
 - melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21;
 - tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RT atau Ketua RW yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme pemilihan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, sedangkan sisa masa jabatan kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak dilakukan pemilihan kembali dan ditunjuk pelaksana tugas.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditunjuk oleh Lurah dan melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.
- (6) Dalam hal pengurus RT atau pengurus RW yang berhenti sebelum habis masa jabatannya selain Ketua, maka pengganti antar waktunya ditunjuk oleh Ketua RT atau Ketua RW.

Pasal 32

- (1) Pengurus RT atau pengurus RW dapat dinonaktifkan oleh:
- Lurah; dan/atau
 - usul masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (2) Dalam hal penonaktifan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Dalam hal penonaktifan pengurus RT atas usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan hasil musyawarah RT yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah KK.
- (4) Hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.

Pasal 33

- (1) Penonaktifan pengurus RW harus berdasarkan hasil musyawarah Ketua RT atau yang mewakili.
- (2) Musyawarah Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari setengah jumlah RT di lingkungan RW setempat.
- (3) Hasil musyawarah Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat.

Bagian Kesebelas

Pelaksana Tugas Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 34

- (1) Pelaksana Tugas menjabat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksana Tugas Ketua RT atau Ketua RW mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Ketua RT atau Ketua RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksana Tugas berakhir masa jabatannya setelah Ketua RT atau Ketua RW terpilih dilantik oleh Lurah.

BAB V

MUSYAWARAH RT ATAU RW

Pasal 35

- (1) Musyawarah RT atau musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT atau lingkungan RW.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (2) Penyelenggaraan musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menonaktifkan pengurus RT;
 - b. menyusun tata tertib RT;
 - c. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
 - d. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT; dan
 - f. membahas pembentukan, pemecahan, penggabungan, atau penghapusan RT.

Pasal 36

- (1) Keputusan musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah KK.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda selama 1 (satu) jam. Apabila setelah ditunda peserta yang hadir tetap belum mencapai $\frac{2}{3}$, musyawarah RT dapat dilanjutkan dan hasilnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 37

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menonaktifkan pengurus RW;
 - b. menyusun kegiatan RW;
 - c. membahas masalah keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - d. mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW; dan
 - e. membahas pembentukan, pemecahan, penggabungan, atau penghapusan RW.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Pasal 38

- (1) Keputusan musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Ketua RT atau yang mewakili.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda musyawarah RW secara berturut-turut hari yang berbeda, musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB VI

ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pengurus RT atau pengurus RW mempergunakan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kop surat RT atau RW;
 - b. surat pengesahan panitia pemilihan;
 - c. surat pengantar warga;
 - d. stempel RT atau RW;
 - e. laporan bulanan RT atau RW.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi PKK

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan gerakan PKK, tim penggerak PP Daerah memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penggerak PKK daerah memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma; dan
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 42

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 43

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan PKK, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Umum



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Pasal 44

- (1) Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu berkedudukan di kelurahan.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 45

Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi, hubungan kerja, kepengurusan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pendanaan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Setiap warga dapat mengusulkan pembentukan Karang Taruna.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua RT.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 48

Tujuan Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Status dan Kedudukan

Pasal 49

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Tugas Karang Taruna sebagai berikut:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

Pasal 51

Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Kelima

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

Pasal 54

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat rukun warga dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan, pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, Majelis Pertimbangan, Pemberdayaan, Identitas, Pembinaan, Tanggungjawab dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan LPM

Pasal 56

- (1) LPM berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

Bagian Kedua
Kepengurusan LPM
Pasal 57

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih atau ditunjuk oleh ketua LPM.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi LPM
Pasal 58

- (1) Tugas LPM adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
 - b. menggerakkan dan mengoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi LPM adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
 - b. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pengurus LPM
Pasal 59

Kewajiban pengurus LPM adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan; dan
- b. membantu pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Bagian Kelima

Larangan Pengurus LPM

Pasal 60

Larangan Pengurus LPM adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai pengurus LPM;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keenam

Persyaratan Ketua LPM

Pasal 61

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas sederajat;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bukan ASN yang bertugas pada Kelurahan setempat;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya dan pengurus masjid yang menerima honor/insentif dari pemerintah kota;
 - g. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan;
 - h. bertempat tinggal tetap di wilayah Kelurahan setempat, paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - i. bersedia mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - j. tidak menjadi anggota partai politik.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

- (2) Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua LPM wajib menandatangani surat pernyataan:
 - a. tidak rangkap jabatan; dan
 - b. kesanggupan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Kota Bengkulu.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Ketua LPM

Pasal 62

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua LPM yang dibentuk oleh Lurah.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM terdiri dari :
 - a. unsur perangkat Kelurahan setempat sebanyak 1 (satu) orang sebagai ketua;
 - b. unsur pengurus LPM setempat paling banyak 2 (dua) orang sebagai sekretaris dan anggota;
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan ketua LPM paling kurang mengatur :
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih.

Pasal 63

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penjaringan calon Ketua LPM yang berasal dari masyarakat kelurahan setempat. Setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua LPM.
- (4) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari yang mempunyai hak pilih.
 - b. apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama 1 (satu) jam.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

- c. apabila setelah ditunda 1 (satu) jam masih tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon Ketua LPM dapat dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (5) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua LPM dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih Ketua LPM dan calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua LPM.
- (6) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua LPM yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (5) maka :
 - a. panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
 - b. dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua LPM sebagai pemilik hak suara.
- (7) Hasil pemilihan Ketua LPM dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua LPM kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedelapan

Pembentukan Pengurus LPM

Pasal 64

- (1) Ketua LPM terpilih menunjuk pengurus LPM.
- (2) Ketua LPM terpilih tidak dapat mengangkat warga yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua LPM bersangkutan.
- (3) Susunan pengurus LPM disampaikan bersamaan dengan berita acara hasil pemilihan Ketua LPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Ketua LPM kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.

Bagian Kesembilan

Masa Jabatan Pengurus LPM

Pasal 65

- (1) Masa jabatan pengurus LPM selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal disahkan.
- (2) Ketua LPM hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak disahkannya Pengurus LPM.
- (4) Pelaksana tugas Ketua LPM tidak masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

- (1) Lurah membuat surat pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepada pengurus LPM 60 (enam puluh) hari sebelum jabatan pengurus tersebut berakhir.
- (2) Pengurus RT atau pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab keuangan/inventaris kepada pengurus RT atau pengurus RW yang baru setelah dilantik.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Pengurus LPM sebelum Masa
Jabatan berakhir

Pasal 67

- (1) Pengurus LPM dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sebagai berikut:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus LPM selama 6 (enam) bulan berturut turut.

Pasal 68

- (1) Pengurus LPM dinonaktifkan oleh Lurah atas usul masyarakat.
- (2) Penonaktifan pengurus LPM harus berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah RT dan RW.
- (3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.

Bagian Kesebelas

Penggantian Antar Waktu

Pasal 69

- (1) Pengurus LPM yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme penggantian antar waktu sampai masa jabatan pengurus LPM berakhir.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua LPM yang berhenti, pengganti antar waktu dijabat oleh Sekretaris LPM.
- (3) Dalam hal penggantian antar waktu pengurus LPM selain ketua, maka pengganti antar waktunya ditunjuk oleh Ketua LPM.
- (4) Apabila Sekretaris LPM tidak bersedia menjadi pengganti antar waktu sebagai Ketua LPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas.
- (5) Pengurus penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus pengganti antar waktu mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus LPM yang digantikan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

Bagian Keduabelas
Pelaksana Tugas Ketua LPM

Pasal 70

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua LPM tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri atau bersedia dicalonkan, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas sampai dengan terbentuknya pengurus LPM yang baru.
- (2) Jabatan Pelaksana tugas paling lama 3 (tiga) bulan menjabat.
- (3) Pelaksana tugas Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua LPM yang menjabat definitif.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan saat pemilihan Ketua LPM yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan/atau Camat, Walikota memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Pemberdayaan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 72

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:

- a. penguatan lembaga dan kepengurusan;
- b. pengembangan kerjasama.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan
Pasal 73

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen
Pasal 74

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengefektifkan organisasi;
 - b. mengintensifkan pengendalian; dan
 - c. ketepatan perencanaan.

Bagian Kelima
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasal 75

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam
Pendampingan
Pasal 76

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dilaksanakan bersifat:
 - a. teknis; dan
 - b. fungsional.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KEMITRAAN
Pasal 77

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
- a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

- d. pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 80

Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) RT dan RW yang dibentuk sebelum berlaku Peraturan Walikota ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan pemecahan dan penggabungan RT atau RW berdasarkan Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

- (2) Pengurus RT atau pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dengan masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu, sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 82

Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 mulai diberlakukan terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ...9...



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYRAKATAN KELURAHAN

FORMAT ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tgl/lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki / Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
RT RW.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan .

Apabila terpilih menjadi Ketua RT.... /RW....*)

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT /RW*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bengkulu,

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000 dan tanda

tangan

(nama jelas)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

- B. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kota Bengkulu

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS
DAN TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR
SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tgl/lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki / Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
RT RW.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT / RW*) serta mendukung dan membantu semua program Pemerintah Kota Bengkulu .

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT / RW.....*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bengkulu,
Yang membuat pernyataan
Materai 10.000 dan tanda

tangan

(nama jelas)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

C. Surat Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Ketua RT

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
LURAH

menimbang : a.
 b. dst
mengingat : 1.
 2. dst

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PANITIA PEMILIHAN
 KETUA RT

KESATU :
KEDUA : dst

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal
LURAH,

.....



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

D. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BENGKULU

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Ketua RT/ Kelurahan, masing-masing:

1., selaku Ketua
2., selaku Sekretaris
3., selaku Anggota
4., selaku Anggota
5., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT RW Kelurahan, dengan tata cara yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

- A. meraih suara
 - B. meraih suara
 - C. meraih suara
- dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i..... sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT RW masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, tanggal tersebut di

atas

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT /
KELURAHAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Anggota:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

E. Berita Acara Pemilihan Ketua RW

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini (nama jabatan di kelurahan) selaku pimpinan rapat Pemilihan Ketua RW Kelurahan, telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW Kelurahan, dengan tata cara (musyawarah/pemungutan suara)* yang dihadiri oleh para ketua RT/ yang mewakili di lingkup RW setempat (daftar hadir terlampir) dengan hasil sebagai berikut:

- A. meraih suara
 - B. meraih suara
 - C. meraih suara
- dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i..... sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RW / masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

di atas

Bengkulu, tanggal seperti tersebut

Pimpinan Rapat

tanda tangan
(nama jelas)

Saksi-saksi :

- 1. (tanda tangan)
- 2. (tanda tangan)
- 3. (tanda tangan)

*coret yang tidak perlu



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

F. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT RW
KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:
Ketua RT masa jabatan tahun s.d. tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama:
Berdasarkan surat Keputusan Lurah..... Nomor..... tanggal.... tentang..., terpilih sebagai Ketua RT / masa jabatan tahun s.d. tahun, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT / kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT / telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Meterai 10.000

PIHAK KEDUA,
Meterai 10.000

(.....) (.....)
Mengetahui/Menyetujui
LURAH.....,

(.....)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

G. Berita Acara Serah Terima Ketua RW

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW
KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:
Ketua RW / masa jabatan tahun s.d. tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama:
Berdasarkan surat Keputusan Lurah..... Nomor..... tanggal.... tentang..., terpilih sebagai Ketua RW masa jabatan tahun s.d. tahun, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan serah terima kepengurusan RW yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW / kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW / telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Materai 10.000

PIHAK KEDUA,
Materai 10.000

(.....) (.....)
Mengetahui/Menyetujui
LURAH.....,

(.....)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

E. Surat Pengantar

RUKUN TETANGGA /
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BENGKULU
Sekretariat: Jalan.....Tlp.....
KOTA BENGKULU

Kode Pos

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 100/ /RT..../RW/...../ (TAHUN....)

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua RT....., menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *
Agama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Keperluan :

.....
.....
.....

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan untuk menjadi maklum.

Kota Bengkulu, bulan....tahun.....

Mengetahui

KETUA RT

KETUA RW

.....
Nama jelas/stempel/tandatangan Nama jelas/stempel/tandatangan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

F. Contoh Kop Surat RT dan RW

CONTOH: KOP SURAT RT DAN RW

<p style="text-align: center;">RUKUN TETANGGA /</p> <p style="text-align: center;">KELURAHAN..... KECAMATAN.....</p> <p style="text-align: center;">KOTA BENGKULU</p> <p style="text-align: center;">Sekretariat: Jalan.....Tlp.....</p> <p style="text-align: center;">KOTA BENGKULU</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos.....</p> <hr/> <hr/>
--

<p style="text-align: center;">RUKUN WARGA /</p> <p style="text-align: center;">KELURAHAN..... KECAMATAN.....</p> <p style="text-align: center;">KOTA BENGKULU</p> <p style="text-align: center;">Sekretariat: Jalan.....Tlp.....</p> <p style="text-align: center;">KOTA BENGKULU</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos.....</p> <hr/> <hr/>

Ukuran Kertas : A4



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

H. Contoh Stempel RT dan RW

I. CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA



Keterangan :

- 1 : Sebutan RT atau RW
- 2 : Sebutan Kelurahan
- 3 : Sebutan Kecamatan
- 4 : Sebutan Kota/Kabupaten dengan kata singkat

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN